

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dewasa ini untuk melakukan transaksi dapat digunakan berbagai sarana pembayaran, mulai dari cara yang paling tradisional sampai dengan yang paling modern. Dalam perkembangannya penggunaan uang sebagai alat untuk melakukan pembayaran sudah dikenal luas dan penggunaan uang sebagai sarana pembayaran sudah merupakan kebutuhan pokok hampir disetiap kegiatan masyarakat. Namun sesuai perkembangan penggunaan uang tunai dalam kegiatannya menimbulkan resiko.

Kartu plastik atau yang lebih dikenal dengan *kartu kredit*<sup>1</sup> mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran dan untuk mendapatkan kartu kredit sangatlah mudah. Saat ini banyak sekali *sales person* kartu kredit dari berbagai bank bergerilya di mal-mal untuk mencari pelanggan baru.

---

<sup>1</sup> Kartu Kredit (Inggris; *Credit Card*, Arab; *Bithaqah I'timan* (بطاقة الائتمان)) yang dalam *Islamic Finance* dikenalkan istilah *Islamic Card* atau *Shariah Card* di dunia yang menuju *less cash society* pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen dalam sistem pembayaran sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang beresiko. Lihat Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqh*, alih bahasa oleh Aidil Novia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), Ed. Pertama, Cet. ke-1, h. 4. Menurut beliau istilah tersebut sebenarnya tidak tepat, yang tepat untuk istilah kartu kredit adalah *bithaqah al-iqradh*. Dari sisi ekonomi kata *bithaqah al-i'timan* diartikan sebagai berikut: “Kartu khusus yang diterbitkan oleh bank kepada nasabahnya, yang memungkinkan nasabah itu mendapatkan barang dan jasa dari tempat-tempat tertentu dengan menunjukkan kartu tersebut, merchant (penjual) memberikan barang dan jasa dan memberikan faktur (sales draft) yang ditandatangani oleh nasabah tersebut kepada bank issuer, lalu bank melunasi nilai barang/jasa tersebut atau dengan mendebet rekeningnya yang masih berlaku kepada salah satu pihak yang terkait.”

Penggunaan kartu kredit di Indonesia mulai marak setelah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, di mana bisnis kartu kredit digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan.<sup>2</sup>

Hasanah Card adalah kartu kredit yang dikeluarkan oleh BNI Syariah untuk memenuhi permintaan kebutuhan masyarakat, bisnis kartu kredit yang kian gebyar ternyata menggoda sebagian pelaku usaha untuk menghadirkan kartu kredit yang berbasis syariah, meski menimbulkan pro dan kontra di tengah hiruk pikuk dunia konsumtif, kredit macet, dan beban hutang yang berkelanjutan.

Dasar yang dipakai dalam penerbitan BNI Hasanah Card adalah Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) MUI No.54/DSN-MUI/X/2006, tentang Syariah Card dan Surat Persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbS tanggal 11 Maret 2008.<sup>3</sup>

Dalam hasanah card ini hubungan antara penerbit dan pemegang kartu kredit tidak dirumuskan dalam surat perjanjian. Aturan main kedua belah pihak tersebut dalam formulir aplikasi, petunjuk layanan dan tagihan tiap bulan yang mana ketiganya dibuat oleh penerbit secara baku. Secara tidak langsung dapat dikatakan hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya juga dibuat secara

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet. ke-11, h. 338.

<sup>3</sup> BNI Syariah, "Kartu Kredit Hasanah," artikel diakses pada 03 Februari 2013 dari <http://www.bnisyariah.co.id/kartu-kredit-hasanah-card>.

baku dan sepihak oleh penerbit, yang biasanya disebut juga perjanjian baku sepihak (*standard contract*).

Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat adalah kreditor (BNI Syariah) yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak kreditur (pemegang/calon pemegang kartu kredit hasanah card).<sup>4</sup>

Dalam hal ini calon debitur tinggal membubuhi tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut.<sup>5</sup> Dengan demikian dapatlah disebutkan bahwa bank tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk membicarakan terlebih dahulu isi dan klausula-klausula yang diajukan oleh pihak bank. Pada tahap ini terjadi kedudukan yang tidak seimbang antara debitur dengan bank, kedudukan debitur sangat lemah, debitur tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang menguntungkan, sehingga menerima saja syarat-syarat yang disodorkan oleh pihak bank karena jika tidak demikian calon debitur tidak akan mendapatkan kredit. Hal ini terlihat ketika perjanjian yang dibuat oleh BNI Syariah yang telah distandarisasikan terlebih dahulu untuk menerbitkan kartu kredit hasanah card.

---

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2005), Ed. Pertama, Cet. ke-2. h. 147.

<sup>5</sup> Erick Pimpinan Card Center BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 21 Januari 2013.


Perjanjian kredit tersebut dalam bentuknya adalah perjanjian dalam bentuk akta bawah tangan<sup>6</sup> (diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdara) yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian apabila tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang bertanda tangan.

Dalam hal ini dapat dilihat pada klausula formulir aplikasi yang disodorkan oleh pihak bank, di dalamnya terdapat unsur kesepihakan pada butir-butir perjanjian yang telah dibakukan oleh pihak bank, yakni pada kolom pernyataan dan persetujuan nasabah terkait tabungan iB Hasanah point 1 terdapat ketidakjelasan tentang ketentuan-ketentuan yang mempunyai pengertian sangat luas, seperti “termasuk tetapi tidak terbatas pada”. Dan mencantumkan dalam point 5 menjamin dan membebaskan bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun, serta dari pihak manapun, termasuk dari nasabah sendiri, serta dari segala kerugian dan resiko yang mungkin timbul dikemudian hari atas segala bentuk transaksi, tagihan, layanan, dan gangguan komunikasi yang disebabkan oleh hal-hal yang di luar kemampuan bank. Adanya pernyataan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan yang ada atau yang akan timbul dikemudian hari pada kolom persyaratan, kuasa dan persetujuan. Dan adapula klausula pada point g yang menyatakan apabila nasabah tidak dapat memenuhi janji (*wanprestasi*) atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan kartu, dengan terpaksa nasabah bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaan

---

<sup>6</sup> Menurut Ahmadi Miru Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta seperti; notaris, PPAT, atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu.

miliknya kepada BNI Syariah dan memberikan kuasa kepada BNI Syariah untuk mengkompensasi, menjual atau mencairkan harta kekayaan tersebut guna menyelesaikan seluruh kewajiban nasabah.<sup>7</sup> Hal ini menimbulkan adanya unsur kesepihakan dalam penetapan perjanjian tersebut, karena bentuk dan isi perjanjian ditentukan secara sepihak oleh bank tanpa ikut campur calon pemegang kartu kredit dalam pembuatan perjanjian tersebut.<sup>8</sup> Hal ini terdapat dalam QS. al-Baqarah (2):188:



Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>9</sup>

Dengan adanya perjanjian baku ini, apakah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian antara lain untuk memenuhi asas kebebasan berkontrak (*al-Hurriyah*) yang bertanggung jawab sebab hal ini perlu disesuaikan dengan kemaslahatan.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Data BNI Syariah, *Formulir Aplikasi iB Hasanah Card*, Pekanbaru, 21 Januari 2013.

<sup>8</sup> Agus, Nasabah BNI Syariah, *Wawancara*, Pekanbaru, 23 Januari 2013.


<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang, Toha Putra, 2002), h. 36.

<sup>10</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed. Pertama, Cet. ke-3, h. 31.

Pada saat ini sebagai akibat globalisasi, perjanjian baku dengan bentuk formulir secara luas menguasai dunia bisnis di Indonesia dengan alasan lebih efisien dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu.

Secara khusus Islam menetapkan nilai etika yang harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis. Salah satunya adalah etika atau moral berdagang, pencantuman klausula baku setiap dokumen/perjanjian oleh pelaku usaha dilakukan sebelum transaksi dan harus disetujui pihak konsumen agar lebih jelas hak dan kewajiban masing-masing guna menghindari adanya pihak yang dirugikan.

Dalam al-Quran dinyatakan bahwa menghormati perjanjian adalah hukumnya wajib dan melihat besarnya pengaruh positif dalam memelihara perdamaian serta melihat urgensi di saat menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan<sup>11</sup> sebagaimana dalam QS. asy-Syu'araa' (26):183:



Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”<sup>12</sup>

Hubungan hukum antara BNI Syariah dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Dengan demikian, apabila telah terjadi hubungan antara nasabah dengan bank, maka menurut hukum perikatan di Indonesia perikatan yang timbul

<sup>11</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), Ed. Pertama, Cet. ke-1, h. 85.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 526.

adalah perikatan atas dasar perjanjian atau kontrak.<sup>13</sup> Para pihak masing-masing terikat untuk melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya, karena sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1338 KUHPerdara “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dalam hal ini hukum Islam kontemporer menggunakan istilah “*iltizam*” untuk menyebut perikatan *verbintesis*<sup>14</sup> dan istilah “akad” menyebut perjanjian atau *overeenkomst*<sup>15</sup> dan bahkan untuk menyebut kontrak,<sup>16</sup> dapat disamakan dengan istilah *al-‘Ahdu*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.<sup>17</sup> Istilah ini terdapat dalam QS. al-Ma’idah (5):1:



<sup>13</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. Pertama, Cet. ke-1, h. 176.

<sup>14</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Ed. Pertama, Cet. ke-1, h. 47.

<sup>15</sup> Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diistilahkan persetujuan, permufakatan, perjanjian antara satu orang atau lebih mengikat dirinya pada satu orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka dan perjanjian ini merupakan sumber dari perikatan.

<sup>16</sup> Ahmadi Miru, *op.cit.*, h. 5. Menyatakan bahwa dia tidak membedakan antara hukum kontrak dan hukum perjanjian. Menurutnya pembagian antara hukum kontrak dan hukum perjanjian tidak dikenal dalam BW, karena dalam BW hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) dan yang lahir dari undang-undang. Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan, bahkan oleh sebagian ahli hukum menempatkan sebagai bagian dari hukum perjanjian.

<sup>17</sup> J.C.T Simorangkir, Rudy, Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. ke-13, h. 118.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.”<sup>18</sup>

Dalam hadits juga diterangkan:

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فِي الْمَكَاتِبِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ؛  
أَوْ عُمَرَ: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِنْهُ شَرْطٌ. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:  
يُقَالُ عَنْ كِلَيْهِمَا: عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu ‘anhumâ berkata tentang *mukatab*, “Syarat-syarat yang disepakati mereka berlaku antar mereka.” Dan Ibnu Umar atau Umar berkata, “Semua syarat (ikrar janji) yang bertentangan dengan Kitab Allah adalah bathil, walaupun menetapkan seratus macam syarat.” (HR. Bukhari).<sup>19</sup>

Berdasarkan kedua dalil di atas Allah SWT sangat menegaskan kepada manusia yang telah mengikrarkan janji supaya ditaati selagi perjanjian itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila perjanjian telah diucapkan, maka segala tindakannya merupakan amanah yaitu kewajiban untuk mematuhi dengan kesetiaan dan kejujuran terhadap yang lainnya. Dan tidak melakukan pengkhianatan atau penyelewengan antara pihak yang melakukan perjanjian.

Berangkat dari latar belakang di atas, terdapat gejala paksaan dalam menyatakan kata sepakat pada akad perjanjian penerbitan kartu kredit hasanah card yang di dalamnya tercantum klausula-klausula yang sepihak. Maka melalui kesenjangan dari pelaksanaan perjanjian yang dilakukan dalam penerbitan kartu kredit hasanah card telah menimbulkan keinginan penulis untuk meneliti lebih lanjut.

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 141.

<sup>19</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: DAR al-Kotob al-Ilmiyah, 1998), h. 228.



Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut pada penerbitan kartu kredit hasanah card, dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT HASANAH CARD PADA BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH”**.

#### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada pencantuman klausula baku yang diberlakukan dalam pelaksanaan perjanjian penerbitan kartu kredit hasanah card pada BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru ditinjau menurut fiqh muamalah.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian dalam Penerbitan Kartu Kredit Hasanah Card pada BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Perjanjian dalam Penerbitan Kartu Kredit Hasanah Card pada BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang objektif tentang pelaksanaan perjanjian dalam penerbitan kartu kredit hasanah card pada BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.
  - b. Menganalisa pelaksanaan perjanjian dalam penerbitan kartu kredit hasanah card pada BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru ditinjau menurut fiqh muamalah.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syariah pada program S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
  - b. Hasil penelitian ini sebagai media informasi tentang pelaksanaan perjanjian dalam penerbitan kartu kredit hasanah card pada BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.
  - c. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya kepada penulis dan memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dalam rangka pembaharuan maupun penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang hukum perjanjian dalam kartu kredit syariah.
  - d. Sebagai referensi bagi penulis selanjutnya yang akan meneliti tentang pelaksanaan perjanjian kartu kredit syariah.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Pekanbaru sebagai lokasi penerbitan kartu kredit hasanah card yakni Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 484 Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut mudah dijangkau dan data yang penulis butuhkan terdapat di BNI Syariah, serta BNI Syariah adalah bank yg menerbitkan kartu pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah setelah Bank Danamon Syariah. Produk kartu pembiayaan tersebut adalah Hasanah Card dan banyak masyarakat Pekanbaru yang menggunakan jasa lembaga perbankan tersebut.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah *issuer bank* (pihak yang diberikan kuasa oleh undang-undang untuk menerbitkan kartu kepada nasabahnya, yakni BNI Syariah). *Card holder* (orang yang namanya dicantumkan dalam kartu, atau orang yang diberi kuasa untuk memakainya, dan berkewajiban melunasi segala kewajiban yang timbul akibat pemakaian kartu tersebut kepada pihak *issuer bank*).<sup>20</sup>
- b. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian dalam penerbitan kartu kredit hasanah card pada BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

## 3. Populasi dan Sampel

---

<sup>20</sup> Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *op.cit.*, h. 20.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pemegang Kartu Kredit Hasanah Card BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. Yakni selama kurun waktu tahun 2011-2012 sebanyak 200 orang nasabah.

Dari masyarakat yang menggunakan jasa kartu kredit BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru yang populasinya berjumlah 200 orang nasabah pemegang kartu kredit, maka dalam penelitian ini penulis menentukan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 15% atau 30 orang nasabah pemegang kartu kredit yang kriterianya terdiri dari perorangan (pribadi) dan perusahaan. *Purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan penelitiannya dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.<sup>21</sup>

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden yakni nasabah pemegang kartu kredit BNI Syariah (*card holder*) dan pegawai bank yakni dengan penelitian melalui wawancara mendalam, serta pengamatan langsung.
- b. Data sekunder, yaitu sebagai data yang dapat mendukung data primer. Data yang diperoleh dari literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan

---

<sup>21</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Cet. ke-1, h. 56.

fiqh muamalah yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau akad yang terkait dengan penelitian ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>22</sup> Instrument yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

- a. *Observasi* yaitu peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Peneliti mengamati secara langsung bagaimana prosedur perjanjian tersebut terbentuk serta pelaksanaannya yang terjadi antara nasabah dengan penerbit kartu, serta aktivitas yang terjadi untuk penerbitan kartu kredit.
- b. *Wawancara* yaitu tanya jawab langsung yang penulis lakukan secara lisan kepada para responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebagai pedoman wawancara berkenaan dengan perjanjian penerbitan kartu kredit hasanah card. Hasil wawancara digunakan peneliti sebagai sumber data utama dalam penelitian ini.
- c. *Dokumentasi* yaitu peraturan-peraturan BNI Syariah, struktur organisasi BNI Syariah, gambar, formulir aplikasi hasanah card, brosur dan data lainnya yang dianggap sebagai pendukung dan berkaitan dengan judul penelitian.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), Cet. ke-3, h. 21.

## 6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang didukung dengan data kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

## 7. Teknik Penulisan

Setelah data terkumpul, maka penulis menganalisa data-data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif yaitu menggambarkan masalah yang di bahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa dengan teliti.
- b. Deduktif yaitu menguraikan masalah secara umum dan menarik masalah secara khusus.
- c. Induktif yaitu mencari data yang khusus untuk menarik kesimpulan yang umum.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab yaitu :

- BAB I : Pendahuluan, yang Terdapat pada Pendahuluan adalah Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian yang Terdiri dari Profil PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, Visi, Misi dan Motto, Tujuan Didirikan BNI Syariah, Pengertian Kartu Kredit Hasanah Card, Dasar Hukum Kartu Kredit Hasanah Card, Syarat Umum Permohonan Kartu Kredit Hasanah Card, Konsep Produk Kartu Kredit Hasanah Card, Akad Kartu Kredit Hasanah Card, Ketentuan Limit Kartu, Tabel Annual Membership Fee dan Monthly Membership Fee, Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.
- BAB III : Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Baku dalam Islam, Pada Bab Ini Akan Diuraikan Tentang Pengertian Perjanjian (Akad) Baku, Dasar Hukum Perjanjian, Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian, Batalnya Perjanjian, Asas-Asas yang Terkandung Pada Perjanjian Prosedur Pembatalan Perjanjian, dan Perjanjian dalam Islam.
- BAB IV : Pembahasan Merupakan Penjelasan Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian tersebut Dilakukan dalam Penerbitan Kartu Kredit Hasanah Card dan Analisis Mengenai Pelaksanaan Perjanjian dalam Penerbitan Kartu Kredit pada BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah.
- BAB V : Kesimpulan dan Saran  
Pada Bab Ini Akan Berisikan Dua Sub Bab Yaitu Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN